



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penguatan permodalan, penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan sehingga mampu meningkatkan daya saing;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Bank Magelang adalah badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bank Magelang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bank Magelang.
11. Direksi adalah organ Perumda Bank Magelang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bank Magelang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bank Magelang serta mewakili Perumda Bank Magelang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Pegawai adalah pegawai pada Perumda Bank Magelang.

BAB II ASAS DAN MAKSUD

Pasal 2

Perumda Bank Magelang dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan Perumda Bank Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, LOGO, DAN TUJUAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Bank Magelang.

Pasal 5

- (1) Perumda Bank Magelang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Wilayah kerja Perumda Bank Magelang meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.
- (3) Perumda Bank Magelang dapat membuka kantor cabang dan kantor kas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Pembukaan kantor kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan kantor pusat atau kantor cabang sebagai induknya.

Pasal 6

Perumda Bank Magelang menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Perumda Bank Magelang didirikan dengan tujuan:

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan operasional BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Perumda Bank Magelang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perumda Bank Magelang mempunyai tugas mengembangkan perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong peningkatan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perumda Bank Magelang dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perumda Bank Magelang ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal Perumda Bank Magelang terdiri atas seluruh kekayaan Perumda Bank Magelang yang merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (3) Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor Perumda Bank Magelang wajib digunakan untuk modal kerja.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 12

- (1) Sumber modal Perumda Bank Magelang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 13

Modal Perumda Bank Magelang yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Bank Magelang.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (2) Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengurusan Perumda Bank Magelang dilakukan oleh organ Perumda Bank Magelang.
- (2) Organ Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 16

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Bank Magelang dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melalui:
- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan, dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bank Magelang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bank Magelang apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bank Magelang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bank Magelang secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan satu anggota diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bank Magelang.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memiliki kompetensi;
- d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pegawai yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan, maka anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 2

Larangan Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Mayoritas anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
- a. sesama anggota Dewan Pengawas; atau
 - b. anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Pengawas pada BPR dan/atau BPR syariah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPR syariah, bank umum, lembaga keuangan, dan lembaga usaha lainnya.

- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang menggunakan Perumda Bank Magelang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perumda Bank Magelang.
- (5) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda Bank Magelang, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada OJK.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada OJK.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Bank Magelang; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Bank Magelang.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas;

- c. menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis Perumda Bank Magelang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. membuat dan memelihara risalah rapat;
- e. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berfungsi dalam:

- a. penyusunan tata cara pengawasan Perumda Bank Magelang;
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengeleolaan Perumda Bank Magelang;
- c. pengawasan dan pengembangan Perumda Bank Magelang.

Pasal 26

Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berwenang:

- a. meneliti Rencana Strategi Bisnis (*corporate plan*) atau Rencana Bisnis Bank Perumda Bank Magelang sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perumda Bank Magelang;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Bank Magelang;

- e. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana bisnis bank tahun buku berikutnya;
- f. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanan KPM.
- h. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda Bank Magelang yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda Bank Magelang.

Paragraf 5
Akhir Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 29

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bank Magelang, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:

- a. ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Magelang; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Magelang.
 - (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.
 - (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
 - (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Magelang.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Bank Magelang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Bank Magelang.
- (4) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga;
 - b. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 35

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memiliki kompetensi;
 - d. memiliki reputasi keuangan;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3

Larangan Direksi

Pasal 36

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
- a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonbank.

- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus, anggota partai politik, dan/atau calon/anggota legislatif.

Paragraf 4

Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Direksi

Pasal 37

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada OJK.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi diajukan calon kepada OJK.

Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tidak bersamaan waktunya.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tidak berlaku kembali bagi pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) pengangkatan Direksi wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan.

Paragraf 5

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 39

Direksi bertugas:

- a. melaksanakan manajemen Perumda Bank Magelang meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Bank Magelang;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis bank Perumda Bank Magelang kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Perumda Bank Magelang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda Bank Magelang sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (4) Penunjukan pejabat struktural Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas serta diberitahukan kepada KPM.
- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 41

Direksi berwenang:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Bank Magelang;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Bank Magelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata tertib Perumda Bank Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili Perumda Bank Magelang baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perumda Bank Magelang;

- e. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perumda Bank Magelang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perumda Bank Magelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengadakan kerja sama untuk dan atas nama Perumda Bank Magelang;
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian.

Paragraf 7

Penghasilan Direksi

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

2. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Magelang;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Magelang; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Magelang.
- (2) Anggota Direksi diberikan fasilitas:
 - a. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah; dan
 - b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan, sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Magelang.
- (3) Setiap bulan direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (4) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Bank Magelang.
- (5) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (8) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 9

Hak Cuti Direksi

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 10
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bank Magelang, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bank Magelang.

Paragraf 11

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Bank Magelang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Bank Magelang; dan

- c. rapat luar biasa.

Pasal 49

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

Pegawai Perumda Bank Magelang merupakan pekerja Perumda Bank Magelang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Bank Magelang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Bank Magelang sesuai dengan rencana bisnis bank Perumda Bank Magelang.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 52

Perumda Bank Magelang mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Bank Magelang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Bank Magelang mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perumda Bank Magelang terutama bagi Pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 54

Pegawai Perumda Bank Magelang dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Bank Magelang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Bank Magelang saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Bank Magelang yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Bank Magelang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Bank Magelang dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Bank Magelang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Bank Magelang yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Operasional

Pasal 59

- (1) Operasional Perumda Bank Magelang dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 60

- (1) Pengurusan Perumda Bank Magelang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Bank Magelang;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Bank Magelang agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Bank Magelang secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bank Magelang;
 - d. mendorong agar organ Perumda Bank Magelang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Bank Magelang terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Bank Magelang;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Bank Magelang dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 62

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Bank Magelang ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 63

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 64

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) disampaikan kepada KPM dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan OJK setempat.

- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda Bank Magelang.

Pasal 65

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Bank Magelang;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Bank Magelang;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 66

- (1) Tahun buku Perumda Bank Magelang disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perumda Bank Magelang diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih Perumda Bank Magelang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 67

- (1) Perumda Bank Magelang dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bank Magelang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bank Magelang pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 70

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;

- e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Bank Magelang dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perodesasi Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud;
- b. seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, pegawai, dan perizinan serta hal-hal lain yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Bank Magelang beralih kepada Perumda Bank Magelang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(5-269/2019)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK MAGELANG

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda.

Selain itu dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kota Magelang dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan lembaga perbankan yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, kelembagaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang perlu diperkuat antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “fungsi intermediasai” adalah fungsi lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah jumlah modal ideal yang dibutuhkan dan akan dicapai dalam pengembangan Perumda Bank Magelang yang pemenuhan dapat berasal dari penyertaan modal daerah, hibah, dan sumber modal lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih dari penjualan saham dengan nominalnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kadung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek/nenek dari suami/istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK MAGELANG

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK MAGELANG



Arti logo:

1. Logo berupa kombinasi bentuk segitiga dan persegi membentuk biak belah ketupat dengan simbolisasi huruf M (yang berarti Magelang) yang terbentuk dari jalinan tali sebagai pembatas dua bidang atas bahwa yang berbeda warna.

Kombinasi segitiga dan persegi memberi arti Kokoh, aman dan bersahabat. Sementara M yang terbentuk dari jalinan tali di antara dua bidang berbeda warna melambangkan peran Peumda Bank Magelang sebagai Lembaga intermediasi, penghubung dua kepentingan yang berbeda namun saling membutuhkan, serta menggambarkan ikatan yang kuat antara bank dengan nasabah.

2. Warna memberi makna sebagai berikut:
 - a. warna abu-abu (*grey*), bermakna konsistensi/kestabilan, tanggung jawab, serta memiliki kesan intelek dan masa depan (*millennium*);
 - b. warna merah tua (*maroon*), bermakna keberanian yang penuh perhitungan, kepercayaan diri, dan keamanan;
 - c. warna hitam (*black*) bermakna elegan, abadi, dan kemakmuran.

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002